



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 37/PID/2022/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sobani als Bani Alm. Asmali.
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 19 Februari 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Tonggleng Rt. 03 / Rw. 01 Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Sobani als Bani Alm. Asmali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
7. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut, setelah membaca :

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 37/PID/2022/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 37/PID/2022/PT.BTN tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 37/PID/2022/PT.BTN tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Berkas perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Srg., dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tanggal 13 Januari 2022 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SOBANI Alias BANI Bin (Alm) ASMALI pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 19.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di depan sebuah mesjid tepatnya di Kp. Tonggleng Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan penganiayaan"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 19.40 Wib saksi Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi selesai sholat Isya keluar dari Mesjid bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di teras mesjid. Kemudian saksi Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi menegur sambil menepuk bahu belakang Terdakwa dan mengatakan *"gimana urusan mobilnya udah selesai apa belum, katanya udah dikirim dari istri kamu, katanya buat saya"* lalu Terdakwa yang merasa tidak senang karena bahunya dipukul oleh saksi Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi langsung balik badan dan memukul pelipis mata sebelah kiri saksi Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi dengan menggunakan kepalan tangan kanan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi mengalami luka robekan pada bagian pelipis mata dan mengeluarkan darah dan dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 104/VER/RS/IX/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Dradjat Prawiranegara

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 37/PID/2022/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2021 terhadap Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luka : pada alis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat dua luka dangkal dasar jaringan bawah kulit masing-masing sepanjang dua sentimeter dan satu sentimeter disertai memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan pada selaput bola mata kiri terdapat bercak perdarahan.
- Dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada dangkal pada alis kiri dan bercak perdarahan pada selaput bola mata kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan SOBANI Alias BANI Bin (Alm) ASMALI terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOBANI Alias BANI Bin (Alm) ASMALI dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Negeri Serang Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Srg., **tanggal 17 Maret 2022** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sobani Alias Bani Bin (Alm) Asmali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 37/PID/2022/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sobani Alias Bani Bin (Alm) Asmali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN.Srg. Jo. 40/Pid.B/2022/PN.Srg, **tanggal 21 Maret 2022**;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Serang telah diberitahukan kepada Terdakwa Sobani Alias Bani Bin (Alm) Asmali sebagaimana surat/akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN.Srg. Jo. 40/Pid.B/2022/PN.Srg, pada tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Serang telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 29 Maret 2022 dengan surat Nomor W.29.U1/1037/HN.01.10/III/2022 tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 21 Maret 2022 sedangkan perkara Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Srg telah diputus pada tanggal 17 Maret 2022, sehingga sesuai dengan pasal 232 ayat (2) KUHAP bahwa upaya hukum banding dapat diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan. Dengan demikian, maka permohonan banding dadri pembanding dalam hal ini Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal kruisial yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, karena tidak jelas apa yang menjadi keberatan penuntut umum terhadap putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum, dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pemukulan terhadap saksi SANGSANG BIN (ALM) H. BARKAWI pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 19.40 di Halaman Masjid yang beralamat di Kp. Tongleng Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi alasan terdakwa memukul korban adalah akibat dari persoalan sepele, yakni masalah Terdakwa meminjam kendaraan mobil kepada saksi untuk adiknya Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 19.40 Wib saksi Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi selesai sholat Isya keluar dari Mesjid bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di teras mesjid. Kemudian saksi Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi menegur sambil menepuk bahu belakang Terdakwa dan mengatakan "*gimana urusan mobilnya udah selesai apa belum, katanya udah dikirim dari istri kamu, katanya buat saya*" lalu **Terdakwa yang merasa tidak senang karena bahunya dipukul oleh saksi Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi langsung balik badan dan memukul pelipis mata sebelah kiri saksi Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi dengan menggunakan kepalan tangan kanan;**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sangsang Bin (Alm) H. Barkawi mengalami luka robekan pada bagian pelipis mata dan mengeluarkan darah dan dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 104/VER/RS/IX/2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Dradjat Prawiranegara tanggal 24 September 2021,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Serang, Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 37/PID/2022/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu Terdakwa Sobani als Bani Alm Asmali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sangsang Bin (alm) H. Barkawi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan yang mengenai di bagian pelipis mata sebelah kiri saksi korban.

Menimbang, bahwa terjadinya pemukulan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 19.40 Wib, yang bertempat di Jalan depan Masjid Kp. Tongleng Rt. 03/01 Ds. Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, dan di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian pelipis mata dan mengeluarkan darah dan ada hasil Visumnya dari RSUD dr. Dradjat Prawiranegara tanggal 24 September 2021, dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada dangkal pada alis kiri dan bercak perdarahan pada selaput bola mata kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian luka korban akibat pemukulan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai luka ringan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara korban dengan terdakwa tidak terjadi perdamaian sebagai dasar untuk dilakukan restorative justice, oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan sesuai pula dengan akibat yang ditimbulkannya, oleh karena itu maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Srg., tanggal 17 Maret 2022 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 37/PID/2022/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima penerimaan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 17 Maret 2022, Nomor 40/Pid.B/2022/PN.Srg., yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari **SENIN, tanggal 11 April 2022**, oleh kami : SOFYAN SYAH, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ENNID HASANUDDIN, S.H. C.N. M.H dan RAMLI DARASAH, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 12 April 2022** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURFU'AD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

T.T.D

T.T.D

ENNID HASANUDDIN, S.H. C.N. M.H.,

SOFYAN SYAH, S.H. M.H.,

T.T.D

RAMLI DARASAH, S.H. M.Hum.,

Panitera Pengganti;

T.T.D

NURFU'AD, S.H.,

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 37/PID/2022/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)